



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16  
M A K A S S A R**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 113-K/PM III-16/AD/IX/2017**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Parepare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Hamzah.  
Pangkat/NRP. : Kopda/31040326550783.  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Korem 142/Tatag.  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 16 Juli 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Korem 142/Tatag Mamuju Sulbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :**

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Parepare dalam perkara ini Nomor : BP-05/A-05/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/16/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana  
Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Menentukan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1). 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) dan Musdalifah Nurfi.
  - 2). 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) isteri yang ditunjuk atas nama Musdalifah Nurfi.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pleidooi atau Nota Pembelaan, tetapi hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, dengan menyatakan bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sejak bulan September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2017 di Kab. Pinrang Sulsel, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)",* sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Secata PK di Rindam VIIWrb Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Bancee Kab. Bone setelah selesai ditugas Yonif 721/Mks sampai tahun 2013 kemudian pindah tugas ke Korem 142/Tatag sekarang dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan Pangkat Kopda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31040326550783, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 142/Tatag.

b. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Musdalifah Nurfi) menikah di KUA Kab. Pinrang sehingga mempunyai Surat Akte Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan seijin Satuan Terdakwa (pada saat itu Yonif 721/Mks) maka mempunyai Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007 selanjutnya tinggal di Asrama Yonif 721/Mks dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Musdalifah Nurfi berjalan dengan harmonis serta dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Revan Atrendra Hamzah (9 tahun) dan Sdr. Rehan Firenra Hamzah (2 tahun) kemudian pada tahun 2013 Terdakwa pindah satuan ke Korem 142/Tatag kemudian tinggal di rumah pribadi di Jl. Andi Makkulau Kab. Pinrang.

c. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengajukan pinjaman uang ke BRI Unit Tammasserangge Kab. Pinrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah milik adik ipar Terdakwa atas nama Saksi-3 (Sdri. Musfira) untuk modal usaha refarasi kursi dan jok mobil.

d. Bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama sampai ke tujuh berjalan lancar namun selanjutnya tidak mampu membayar dikarenakan Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Mamuju sehingga usaha tersebut macet sehingga pihak BRI datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran yang ditemui hanya Sdri. Musdalifah Nurfi (isteri Terdakwa) lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa "Bagaimana saya mau membayar sedangkan saya ada di Mamuju

e. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 melanjutkan pinjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan sehingga Terdakwa menerima uang dari BRI sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi hutang BRI yang pertama sedangkan uang tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan motor di BIF Pangkep sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk main judi On Line.

f. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 ketika Saksi-1 bersama dengan anak Terdakwa datang ke Mamuju Terdakwa menemukan pesan singkat (SMS) di Hp Saksi-1 yang mengaku bernama Ibu Jum 2 yang isinya "Kita tau perasaanku sama kita" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 bahwa "Ada sms dari Ibu Jum 2, kenapa bunyinya seperti ini" yang dijawab "Main-main ji Ibu Jum itu kirim sms" karena Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa mencatat nomor tersebut dan akan menghubungi tetapi sebelum Terdakwa menelpon Saksi-1 sudah mengaku bahwa yang mengirim sms adalah Sdr. Jufri tetangga Terdakwa di Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa membalas sms tersebut "Perasaan apa yang dimaksud" yang dijawab "Perasaan saying dan rindu" selanjutnya Terdakwa menanyakan terus



kepada Saksi-1 bahwa apakah ada hubungan dengan Sdr. Jufri namun Saksi-1 menjawab "itu hanya main-main" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke Pinrang.

g. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Terdakwa menyusul ke Pinrang dengan tujuan bertemu dengan Sdr. Jufri namun dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga saat itu Terdakwa hanya istirahat di rumah selama satu minggu kemudian kembali ke Mamuju yang sebelumnya Terdakwa telah memparalelkan sms yang masuk ke Hp Saksi-1 ke Hp Terdakwa, setelah tiba di Mamuju ada sms yang dikirim ke Hp Saksi-1 namun masuk juga ke Hp Terdakwa yang berbunyi "resep makanan apa lagi dari mana ki dapat resepnya" SMS ke dua "Jangan dulu menelpon lagi sibuk kerja" SMS ke tiga "Habis semua telepon gratisku besok lagi kita lanjut" kemudian malam harinya Terdakwa mencoba menghubungi Hp Saksi-1 akan tetapi sibuk terus sehingga Terdakwa kirim sms "Saya tau ji yang kita telepon terus" dibalas isteri Terdakwa "Saya telepon dengan teman di Bone" namun Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak usah bohong karena semua sms dari Sdr. Jufri masuk ke hp saya" keesokan harinya Terdakwa minta tolong kepada Letda Inf Asri agar menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Sdr. Jufri dan Saksi-1 mengakui bahwa sering berhubungan melalui telepon dengan Sdr. Jufri.

h. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Pinrang dengan maksud menemui Sdr. Jufri dimana tiba pada malam hari kemudian Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Jufri selanjutnya Saksi-2 (mertua Terdakwa atas nama Sdr. Firdaus) menghubungi Anggota Kodim 1404/Pinrang lalu dibawa Terdakwa ke Kantor Kodim 1404/Pinrang.

i. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Asri ke rumah Terdakwa kemudian dipertemukan dengan Sdr. Jufri yang saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dimana Sdr. Jufri tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa .

j. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mengenai hubungannya dengan Sdr. Jufri "Sampai dimana hubunganmu dengan Sdr. Jufri" yang dijawab "Tidak ada ji cuma main-main" sehingga Terdakwa jengkel lalu menampar Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali selanjutnya Saksi-1 memberitahukan hal ini kepada mertua Terdakwa lalu mertua Terdakwa melaporkan hal ini kepada Saksi-4 (Dan Kima Korem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Muh. Sahir).

k. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa dipanggil Dan Kima Korem 142/Tatag setelah mendapat laporan dari mertua Terdakwa untuk diselesaikan dan membuat surat pernyataan yang isinya "bahwa saya tidak akan melakukan kekerasan lagi sama isteri saya dan isteri saya tidak akan berhubungan lagi dengan Sdr. Jufri" kemudian Terdakwa berobat ke Makassar selanjutnya sehari setelah berobat di Makassar Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menemui Terdakwa di Makassar kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa selama dua malam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Pinrang lalu Terdakwa melanjutkan ke Mamuju dan setelah mendapat izin berlibur Terdakwa kembali ke Pinrang namun Saksi-1 tidak tinggal di rumah tetapi tinggal bersama orang tuanya kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk memanggil Saksi-1 namun tidak datang hanya kunci rumah yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menemui Saksi-1.

l. Bahwa sejak bulan September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/05/A-05/IV/2017/Idik dari Denpom VII/4 tanggal 27 April 2017 di Kab. Pinrang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sejak Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya (mertua Terdakwa) karena Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Korem 142/Tatag dan membayar angsuran di BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga gaji yang diterima hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun diberikan ke orang tua Terdakwa di Malino untuk anak Terdakwa yang ke dua.

m. Bahwa penyebab Saksi-1 pergi dari rumah karena Terdakwa pernah mengusir isteri Terdakwa saat berada di Mamuju sehingga Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya (mertua Terdakwa) selain itu Terdakwa pernah menampar Saksi-1 dan Terdakwa menyadari tanggung jawab sebagai suami yaitu harus memberikan nafkah lahir batin tetapi Terdakwa tidak dapat memberikan disebabkan Saksi-1 meninggalkan dirumah dimana Saksi-1 merasa trauma dengan perbuatan Terdakwa yang mengusir dan menampar serta Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 dan anak pertama Terdakwa menafkahi kebutuhannya dari gaji honornya sebagai guru di SD Kab. Pinrang dibantu juga dari mertua Terdakwa.

n. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan Saksi-2 selaku mertua Terdakwa merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 49 hrf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasihat Hukum, tetapi akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1

Nama lengkap : Musdalifah Nurfi.  
Pekerjaan : Guru Honorar.  
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 22 September 1988.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Haji Andi Makkalau No. 122 Kel.  
Lalengbata Kec. Paleleang Kab.  
Pinrang. Kota Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami sah dari Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Terdakwa dengan Saksi menikah yang diketahui oleh Satuan Terdakwa dengan adanya KPI (Kartu Penunjukkan Istri) dan Kartu Anggota Persit serta tinggal di Asrama Yonif 721/Mks kemudian pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas ke Korem 142/Tatag dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi berjalan dengan harmonis serta dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Revan Atrenra Hamzah (9 tahun) dan Sdr. Rehan Firenra Hamzah (2 tahun).
3. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa dengan Saksi mengajukan pinjaman uang ke BRI Unit Tammasserangnge Kab. Pinrang sebesar Rt. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan rumah milik adik Saksi (Sdri. Musfirah) dengan angsuran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan selama satu tahun namun Terdakwa tidak membayar mulai angsuran ke tujuh sehingga pihak BRI akan menyita rumah adik Saksi kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membayar angsuran tersebut namun Terdakwa tidak peduli sehingga Saksi merasa malu lalu melaporkan hal ini kepada Dan Kima Korem 142/Tatag (Kapten Inf Muh. Sahir).
4. Bahwa Dan Kima Korem 142/Tatag memanggil Terdakwa bersama Saksi kemudian menasehati Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya serta membayar angsuran tersebut namun Terdakwa tidak berubah dan tidak membayar angsuran tersebut.
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi mengajukan kredit ulang kepada BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menutupi sisa hutang yang lama karena Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk modal bisnis namun setelah uang tersebut cair/keluar yang diambil oleh Terdakwa dan membayar angsuran hanya sampai tiga kali yaitu pada bulan Agustus 2016.
6. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi melaporkan kepada Dan Kima Korem 142/Tatag kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi namun pada malam harinya Terdakwa mengusir Saksi dari rumah sehingga sejak itu Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi (Sdr. Firdaus) sampai sekarang selain itu Terdakwa pernah menampar Saksi berulang kali pada awal bulan September 2016 karena cemburu terhadap tetangga Saksi yang bernama Sdr. Jufri namun tidak dibawa ke rumah sakit dan tidak ada yang melihat ketika itu.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi kembali ke rumah dan tidak diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari gaji Terdakwa sedangkan untuk biaya hidup diperoleh dari gaji Saksi sebagai guru honorer dibantu juga oleh orang tua Saksi selain itu ada surat tagihan dari BRI dan mengancam akan menyita rumah adik Saksi selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut pada Terdakwa tetapi Terdakwa marah-marah dan seakan-akan tidak mau peduli lagi karena Saksi merasa malu didatangi penagih dari BRI.
8. Bahwa sejak bulan September 2016 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mempunyai perempuan simpanan yang tinggal di Kab. Mamuju disebabkan Terdakwa sering pergi ke Mamuju apabila libur hari Sabtu dan Minggu dengan alasan kerja proyek sedangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak kerja proyek.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku isteri sah Terdakwa merasa keberatan karena tidak diberikan nafkah lahir batin dan menuntut sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap	: Firdaus.
Pekerjaan	: Guru.
Tempat, tanggal lahir	: Pinrang, 24 Nopember 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Haji Andi Makkalau No. 122 Kel. Lalengbata Kec. Paleleang Kab. Pinrang. Kota Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena menantu Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Terdakwa dengan Sdri. Musdalifah Nurfi (Saksi-1) menikah secara sah di Jl. Haji Andi Makkalau No. 122 Kota Pinrang (rumah Saksi) yang telah dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Revan Atrendra Hamzah (9 tahun) dan Sdr. Rehan Firenra Hamzah (2 tahun) serta kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan



Saksi berjalan dengan harmonis selain itu Terdakwa dengan Saksi menikah yang diketahui oleh Satuan Terdakwa dengan adanya KPI (Kartu Penunjukkan Istri) dan Kartu Anggota Persit dan tinggal di asrama Yonif 721/Mks.

3. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pindah satuan ke Korem 142/Tatag dan sejak itu rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Musdalifah Nurfi tidak harmonis karena mereka sering rebut bahkan terjadi penganiayaan namun Saksi tidak pernah melihat langsung penganiayaan tersebut namun Saksi pernah melihat Sdri. Musdalifah Nurfi mengalami bengkok pada pipi sebelah kiri karena ditampar oleh Terdakwa dan sampai sekarang mereka tidak tinggal serumah.
4. Bahwa pada bulan September 2016 sampai sekarang Sdri. Musdalifah Nurfi tidak pernah mendapatkan kebutuhan nafkah lahir batin dari Terdakwa sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang menanggung Sdri. Musdalifah Nurfi sendiri dibantu oleh Saksi untuk biaya sekolah anak pertamanya sedangkan anak kedua dibawa oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Sdri. Musdalifah Nurfi tidak mau menceritakan hal tersebut.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi selaku orang tua Sdri. Musdalifah Nurfi merasa keberatan anaknya ditelantarkan karena tidak diberikan nafkah lahir batin.

### **Saksi-3 :**

Nama lengkap : Musfira.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 2 Januari 1991.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Rappang Kel. Lalengbata  
Kec. Paleleang Kab. Pinrang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kakak ipar Saksi.
2. Bahwa bulan Nopember 2015 Terdakwa mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa melanjutkan pinjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah milik Saksi karena Saksi selaku saudara ingin membantu Terdakwa dan Sdri. Musdalifah Nurfi selain itu untuk modal bisnis sedangkan pengurusan untuk meminjam ke BRI Saksi tidak mengetahui secara pasti.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bulan September 2016 Saksi diberitahu bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Musdalifah Nurfi namun Saksi melihat secara langsung pada saat itu Sdri. Musdalifah Nurfi dikejar Terdakwa lalu masuk kerumahnya lalu masuk kamar kemudian menguncinya karena pada saat itu Saksi berada dirumah orang tua Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi dan orang yang bekerja di rumah orang tua Saksi memanggil Saksi lalu mengatakan Sdri. Musdalifah Nurfi berada dirumah Saksi karena dikejar Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017 pihak BRI mengajukan surat peringatan dan apabila tunggakan tersebut tidak dilunasi maka pihak BRI akan menyita rumah milik Saksi karena Terdakwa tidak membayar angsuran.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa keberatan karena pinjaman BRI menunggak selama enam bulan dan pihak BRI akan menyita rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-4 :**

Nama lengkap : Muh. Sahir.  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 609114.  
Jabatan : Danramil 1402-06/Pana  
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas.  
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 27 Nopember 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kantor Koramil 1402-06/Pana Kab. Mamasa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika Saksi menjabat Dan kima Korem 142/Tatag dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Desember 2015 Sdri. Musdalifah Nurfi pernah datang kepada Saksi karena persoalan utang piutang dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Sdri. Musdalifah Nurfi sehingga orang tua Sdri. Musdalifah Nurfi meminta agar bercerai saja dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2016 Saksi mendapat laporan dari Letnan Inf Asri bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap isteri (Sdri. Musdalifah Nurfi) karena Terdakwa cemburu terhadap isterinya sehingga Saksi memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya Saksi masukkan kedalam sel di Kantor Korem 142/Tatag selama satu hari.
4. Bahwa Saksi pindah tugas ke Kodim 1402/Polmas dan mendengar Terdakwa tidak berubah perbuatannya dan



penyebabnya Terdakwa tidak pernah membayar angsuran ke BRI sehingga pihak BRI datang menagih selain itu Toko Hongkong yang ditempati mengambil barang untuk dijual juga sering menagih.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Musdalifah Nurfi selaku isteri merasa ditelantarkan karena tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Bancee Kab. Bone setelah selesai ditugas Yonif 721/Mks sampai tahun 2013 kemudian pindah tugas ke Korem 142/Tatag sekarang dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan Pangkat Kopda NRP 31040326550783, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 142/Tatag.
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 Terdakwa dengan Sdri. Musdalifah Nurfi (Saksi-1) menikah di KUA Kab. Pinrang sehingga mempunyai Akte Nikah dan seijin Satuan Terdakwa (pada saat itu Yonif 721/Mks) maka mempunyai KPI selanjutnya tinggal di Asrama Yonif 721/Mks dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Musdalifah Nurfi berjalan dengan harmonis serta dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Revan Atrenra Hamzah (9 tahun) dan Sdr. Rehan Firenra Hamzah (2 tahun) kemudian pada tahun 2013 Terdakwa pindah satuan ke Korem 142/Tatag kemudian tinggal dirumah pribadi di Jl. Andi Makkulau Kab. Pinrang.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa bersama Sdri. Musdalifah Nurfi mengajukan pinjaman uang ke BRI Unit Tammasserangge Kab. Pinrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah milik adik ipar Terdakwa atas nama Sdri. Musfira (Saksi-3) untuk modal usaha refarasi kursi dan jok mobil.
4. Bahwa Terdakwa membayar angsuran pertama sampai ke tujuh berjalan lancar namun selanjutnya tidak mampu membayar dikarenakan Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Mamuju sehingga usaha tersebut macet sehingga pihak BRI datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran yang ditemui hanya Sdri. Musdalifah Nurfi (isteri Terdakwa) lalu Sdri. Musdalifah Nurfi menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa "Bagaimana saya mau membayar sedangkan saya ada di Mamuju".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa bersama Sdri. Musdalifah Nurfi melanjutkan pinjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan sehingga Terdakwa menerima uang dari BRI sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi hutang BRI yang pertama sedangkan uang tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan motor di BIF Pangkep sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk main judi On Line.
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 ketika isteri Terdakwa (Sdri. Musdalifah Nurfi) bersama dengan anak Terdakwa datang ke Mamuju Terdakwa menemukan pesan singkat (SMS) di Hp isteri Terdakwa yang mengaku bernama Ibu Jum 2 yang isinya "Kita tau perasaanku sama kita" kemudian Terdakwa bertanya kepada isteri Terdakwa bahwa "Ada sms dari Ibu Jum 2, kenapa bunyinya seperti ini" yang dijawab "Main-main ji Ibu Jum itu kirim sms" karena Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa mencatat nomor tersebut dan akan menghubungi tetapi sebelum Terdakwa menelpon isteri Terdakwa sudah mengaku bahwa yang mengirim sms adalah Sdr. Jufri tetangga Terdakwa di Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa membalas sms tersebut "Perasaan apa yang dimaksud" yang dijawab "Perasaan sayang dan rindu" selanjutnya Terdakwa menanyakan terus kepada isteri Terdakwa bahwa apakah ada hubungan dengan Sdr. Jufri namun isteri Terdakwa menjawab "Itu hanya main-main" kemudian Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa kembali ke Pinrang.
7. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Terdakwa menyusul ke Pinrang dengan tujuan bertemu dengan Sdr. Jufri namun dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga saat itu Terdakwa hanya istirahat di rumah selama satu minggu kemudian kembali ke Mamuju yang sebelumnya Terdakwa telah memparalelkan sms yang masuk ke Hp isteri Terdakwa ke Hp Terdakwa, setelah tiba di Mamuju ada sms yang dikirim ke Hp isteri Terdakwa namun masuk juga ke Hp Terdakwa yang berbunyi "resep makanan apa lagi dari mana ki dapat resepnya" SMS ke dua "Jangan dulu menelpon lagi sibuk kerja" SMS ke tiga "Habis semua telepon gratisku besok lagi kita lanjut" kemudian malam harinya Terdakwa mencoba menghubungi Hp isteri Terdakwa akan tetapi sibuk terus sehingga Terdakwa kirim sms "Saya tau ji yang kita telepon terus" dibalas isteri Terdakwa "Saya telepon denga teman di Bone" namun Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak usah bohong karena semua sms dari Sdr. Jufri masuk ke hp saya" keesokkan harinya Terdakwa minta tolong kepada Letda Inf Asri agar menanyakan kepada isteri Terdakwa tentang hubungannya dengan Sdr. Jufri dan isteri Terdakwa mengakui bahwa sering berhubungan melalui telepon dengan Sdr. Jufri.
8. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Pinrang dengan maksud menemui Sdr. Jufri dimana tiba pada malam hari kemudian Terdakwa berteriak memanggil



Sdr. Jufri selanjutnya mertua Terdakwa (Sdr. Firdaus) menghubungi Anggota Kodim 1404/Pinrang lalu dibawa Terdakwa ke Kantor Kodim 1404/Pinrang.

9. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Asri ke rumah Terdakwa kemudian dipertemukan dengan Sdr. Jufri yang saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dimana Sdr. Jufri tidak berhubungan lagi dengan isteri Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa .
10. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 Terdakwa bertanya kepada isteri Terdakwa mengenai hubungannya dengan Sdr. Jufri "Sampai dimana hubunganmu dengan Sdr. Jufri" yang dijawab "Tidak ada ji cuma main-main" sehingga Terdakwa jengkel lalu menampar isteri Terdakwa pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali selanjutnya isteri Terdakwa memberitahukan hal ini kepada mertua Terdakwa lalu mertua Terdakwa melaporkan hal ini kepada Dan Kima Korem 142/Tatag (Kapten Inf Muh. Sahir).
11. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa dipanggil Dan Kima Korem 142/Tatag setelah mendapat laporan dari mertua Terdakwa untuk diselesaikan dan membuat surat pernyataan yang isinya "bahwa saya tidak akan melakukan kekerasan lagi sama isteri saya dan isteri saya tidak akan berhubungan lagi dengan Sdr. Jufri" kemudian Terdakwa berobat ke Makassar selanjutnya sehari setelah berobat Terdakwa menghubungi isteri Terdakwa agar menemui Terdakwa di Makassar kemudian isteri Terdakwa menemui Terdakwa selama dua malam selanjutnya Terdakwa bersama isteri Terdakwa sama-sama kembali ke Pinrang lalu Terdakwa melanjutkan ke Mamuju dan setelah mendapat ijin berlibur Terdakwa kembali ke Pinrang namun isteri Terdakwa tidak tinggal di rumah tetapi tinggal bersama orang tuanya kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk memanggil isteri Terdakwa namun tidak datang hanya kunci rumah yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menemui isteri Terdakwa.
12. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sejak isteri Terdakwa pindah ke rumah orang tuanya (mertua Terdakwa) karena gaji yang diterima hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan ke orang tua Terdakwa di Malino untuk anak Terdakwa disebabkan Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Korem 142/Tatag dan membayar angsuran di BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
13. Bahwa penyebab isteri Terdakwa pergi dari rumah karena Terdakwa pernah mengusir isteri Terdakwa saat berada di Mamuju sehingga isteri Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya (mertua Terdakwa) selain itu Terdakwa pernah menampar isteri Terdakwa dan Terdakwa menyadari tanggung jawab sebagai suami yaitu harus memberikan nafkah lahir batin tetapi Terdakwa tidak dapat memberikan disebabkan isteri Terdakwa meninggalkan di rumah dimana isteri Terdakwa merasa trauma dengan perbuatan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengusir dan menampar serta Terdakwa mengetahui bahwa isteri Terdakwa dan anak pertama Terdakwa menafkahi kebutuhannya dari gaji honornya sebagai guru di SD Kab. Pinrang dibantu juga dari mertua Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) dan Musdalifah Nurfi.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) isteri yang ditunjuk atas nama Musdalifah Nurfi.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Bancee Kab. Bone setelah selesai ditugas Yonif 721/Mks sampai tahun 2013 kemudian pindah tugas ke Korem 142/Tatag sekarang dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan Pangkat Kopda NRP 31040326550783, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 142/Tatag.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2007 menikah dengan dengan Saksi-1 Sdri. Musdalifah Nurfi di KUA Kab. Pinrang sehingga mempunyai Surat Akte Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan seijin Satuan Terdakwa (pada saat itu Yonif 721/Mks) maka mempunyai Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007 selanjutnya tinggal di Asrama Yonif 721/Mks dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Musdalifah Nurfi berjalan dengan harmonis serta dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Revan Atrenra Hamzah (9 tahun) dan Sdr. Rehan Firenra Hamzah (2 tahun) kemudian pada tahun 2013 Terdakwa pindah satuan ke Korem 142/Tatag kemudian tinggal di rumah pribadi di Jl. Andi Makkulau Kab. Pinrang.





3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2015 bersama Saksi-1 mengajukan pinjaman uang ke BRI Unit Tammaserangge Kab. Pinrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah milik adik ipar Terdakwa atas nama Saksi-3 (Sdri. Musfira) untuk modal usaha refarasi kursi dan jok mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa membayar angsuran pertama sampai ke tujuh berjalan lancar namun selanjutnya tidak mampu membayar dikarenakan Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Mamuju sehingga usaha tersebut macet sehingga pihak BRI datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran yang ditemui hanya Sdri. Musdalifah Nurfi (isteri Terdakwa) lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa "Bagaimana saya mau membayar sedangkan saya ada di Mamuju".
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 melanjutkan pinjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan sehingga Terdakwa menerima uang dari BRI sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi hutang BRI yang pertama sedangkan uang tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan motor di BIF Pangkep sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk main judi On Line.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016 ketika Saksi-1 bersama dengan anak Terdakwa datang ke Mamuju Terdakwa menemukan pesan singkat (SMS) di Hp Saksi-1 yang mengaku bernama Ibu Jum 2 yang isinya "Kita tau perasaanku sama kita" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 bahwa "Ada sms dari Ibu Jum 2, kenapa bunyinya seperti ini" yang dijawab "Main-main ji Ibu Jum itu kirim sms" karena Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa mencatat nomor tersebut dan akan menghubungi tetapi sebelum Terdakwa menelpon Saksi-1 sudah mengaku bahwa yang mengirim sms adalah Sdr. Jufri tetangga Terdakwa di Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa membalas sms tersebut "Perasaan apa yang dimaksud" yang dijawab "Perasaan saying dan rindu" selanjutnya Terdakwa menanyakan terus kepada Saksi-1 bahwa apakah ada hubungan dengan Sdr. Jufri namun Saksi-1 menjawab "Itu hanya main-main" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke Pinrang.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2016 Terdakwa menyusul ke Pinrang dengan tujuan bertemu dengan Sdr. Jufri namun dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sehingga saat itu Terdakwa hanya istirahat dirumah selama satu minggu kemudian kembali ke Mamuju yang sebelumnya Terdakwa telah memparalelkan sms yang masuk ke Hp Saksi-1 ke Hp Terdakwa, setelah tiba di Mamuju ada sms yang dikirim ke Hp Saksi-1 namun masuk juga ke Hp Terdakwa yang berbunyi "resep makanan apa



lagi dari mana ki dapat resepnya” SMS ke dua “Jangan dulu menelpon lagi sibuk kerja” SMS ke tiga “Habiskan semua telepon gratisku besok lagi kita lanjut” kemudian malam harinya Terdakwa mencoba menghubungi Hp Saksi-1 akan tetapi sibuk terus sehingga Terdakwa kirim sms “Saya tau ji yang kita telepon terus” dibalas isteri Terdakwa “Saya telepon denga teman di Bone” namun Terdakwa mengatakan bahwa “Tidak usah bohong karena semua sms dari Sdr. Jufri masuk ke hp saya” keesokan harinya Terdakwa minta tolong kepada Letda Inf Asri agar menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Sdr. Jufri dan Saksi-1 mengakui bahwa sering berhubungan melalui telepon dengan Sdr. Jufri.

8. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Pinrang dengan maksud menemui Sdr. Jufri dimana tiba pada malam hari kemudian Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Jufri selanjutnya Saksi-2 (mertua Terdakwa atas nama Sdr. Firdaus) menghubungi Anggota Kodim 1404/Pinrang lalu dibawa Terdakwa ke Kantor Kodim 1404/Pinrang.
9. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Asri ke rumah Terdakwa kemudian dipertemukan dengan Sdr. Jufri yang saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dimana Sdr. Jufri tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2016 Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mengenai hubungannya dengan Sdr. Jufri “Sampai dimana hubunganmu dengan Sdr. Jufri” yang dijawab “Tidak ada ji cuma main-main” sehingga Terdakwa jengkel lalu menampar Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali selanjutnya Saksi-1 memberitahukan hal ini kepada mertua Terdakwa lalu mertua Terdakwa melaporkan hal ini kepada Saksi-4 (Dan Kima Korem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Muh. Sahir).
11. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa dipanggil Dan Kima Korem 142/Tatag setelah mendapat laporan dari mertua Terdakwa untuk diselesaikan dan membuat surat pernyataan yang isinya “bahwa saya tidak akan melakukan kekerasan lagi sama isteri saya dan isteri saya tidak akan berhubungan lagi dengan Sdr. Jufri” kemudian Terdakwa berobat ke Makassar selanjutnya sehari setelah berobat di Makassar Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menemui Terdakwa di Makassar kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa selama dua malam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama kembali ke Pinrang lalu Terdakwa melanjutkan ke Mamuju dan setelah mendapat ijin berlibur Terdakwa kembali ke Pinrang namun Saksi-1 tidak tinggal di rumah tetapi tinggal bersama orang tuanya kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk memanggil Saksi-1 namun tidak datang hanya kunci rumah yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menemui Saksi-1.



12. Bahwa benar sejak bulan September 2016 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sejak Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya (mertua Terdakwa) karena gaji yang diterima hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan ke orang tua Terdakwa di Malino untuk anak Terdakwa yang ke dua disebabkan Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Korem 142/Tatag dan membayar angsuran di BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
13. Bahwa benar penyebab Saksi-1 pergi dari rumah karena Terdakwa pernah mengusir isteri Terdakwa saat berada di Mamuju Saksi-1 tinggal di rumah orang tuanya (mertua Terdakwa) selain itu Terdakwa pernah menampar Saksi-1 dan Terdakwa menyadari tanggung jawab sebagai suami yaitu harus memberikan nafkah lahir batin tetapi Terdakwa tidak dapat memberikan disebabkan Saksi-1 meninggalkan dirumah dimana Saksi-1 merasa trauma dengan perbuatan Terdakwa yang mengusir dan menampar serta Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 dan anak pertama Terdakwa menafkahi kebutuhannya dari gaji honornya sebagai guru di SD Kab. Pinrang dibantu juga dari mertua Terdakwa.
14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan Saksi-2 selaku mertua Terdakwa merasa sangat keberatan dan memohon kepada yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, adapun mengenai permohonan pemidaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan setelah memperhatikan sifat, hakekat, dan akibat perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Setiap orang"

Unsur kedua: "Menelantarkan orang lain Dalam lingkup rumah tangganya"

Unsur Ketiga: "Padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **“Setiap orang”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sama dengan kata “Barangsiapa” yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang berlaku di Indonesia, mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer selaku Penuntut Umum dan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Bancee Kab. Bone setelah selesai ditugas Yonif 721/Mks sampai tahun 2013 kemudian pindah tugas ke Korem 142/Tatag sekarang dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut dengan Pangkat Kopda NRP 31040326550783, Jabatan Ta Kima, Kesatuan Korem 142/Tatag.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/16/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017. Atas nama Irwan Hamzah, Pangkat Kopda, NRP.31040326550783, jabatan Ta Kima, dan Terdakwalah orangnya. .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AL lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dari dakwaan kesatu yaitu *"Setiap orang"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua ***"Menelantarkan orang lain Dalam lingkup rumah tangganya"***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" adalah kewajiban seseorang, dalam hal ini Terdakwa selaku suami yang tidak dilaksanakan/diberikan kepada orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan ***kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan*** kepada orang tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Yang dimasuk dengan "Dalam lingkup rumah tangga", adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, yaitu meliputi :
  - a. Suami, isteri dan anak.
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2007 menikah dengan dengan Saksi-1 Sdri. Musdalifah Nurfi di KUA Kab. Pinrang sehingga mempunyai Surat Akte Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan seijin Satuan Terdakwa (pada saat itu Yonif 721/Mks) maka mempunyai Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007 selanjutnya tinggal di Asrama Yonif 721/Mks dimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Musdalifah Nurfi berjalan dengan harmonis





serta dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Revan Atrenra Hamzah (9 tahun) dan Sdr. Rehan Firenra Hamzah (2 tahun) kemudian pada tahun 2013 Terdakwa pindah satuan ke Korem 142/Tatag kemudian tinggal di rumah pribadi di Jl. Andi Makkulau Kab. Pinrang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2015 bersama Saksi-1 mengajukan pinjaman uang ke BRI Unit Tammasserangnge Kab. Pinrang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah milik adik ipar Terdakwa atas nama Saksi-3 (Sdri. Musfira) untuk modal usaha refarasi kursi dan jok mobil.
3. Bahwa benar Terdakwa membayar angsuran pertama sampai ke tujuh berjalan lancar namun selanjutnya tidak mampu membayar dikarenakan Terdakwa dimutasi ke Korem 142/Tatag Mamuju sehingga usaha tersebut macet sehingga pihak BRI datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran yang ditemui hanya Sdri. Musdalifah Nurfi (isteri Terdakwa) lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa yang dijawab Terdakwa "Bagaimana saya mau membayar sedangkan saya ada di Mamuju".
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 melanjutkan pinjaman uang ke BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama 36 bulan sehingga Terdakwa menerima uang dari BRI sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) karena dipotong untuk melunasi hutang BRI yang pertama sedangkan uang tersebut digunakan untuk melunasi pembiayaan motor di BIF Pangkep sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk main judi On Line.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016 ketika Saksi-1 bersama dengan anak Terdakwa datang ke Mamuju Terdakwa menemukan pesan singkat (SMS) di Hp Saksi-1 yang mengaku bernama Ibu Jum 2 yang isinya "Kita tau perasaanmu sama kita" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 bahwa "Ada sms dari Ibu Jum 2, kenapa bunyinya seperti ini" yang dijawab "Main-main ji Ibu Jum itu kirim sms" karena Terdakwa merasa curiga sehingga Terdakwa mencatat nomor tersebut dan akan menghubungi tetapi sebelum Terdakwa menelpon Saksi-1 sudah mengaku bahwa yang mengirim sms adalah Sdr. Jufri tetangga Terdakwa di Kab. Pinrang selanjutnya Terdakwa membalas sms tersebut "Perasaan apa yang dimaksud" yang dijawab "Perasaan saying dan rindu" selanjutnya Terdakwa menanyakan terus kepada Saksi-1 bahwa apakah ada hubungan dengan Sdr. Jufri namun Saksi-1 menjawab "Itu hanya main-main" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 kembali ke Pinrang.
6. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2016 Terdakwa menyusul ke Pinrang dengan tujuan bertemu dengan Sdr. Jufri namun dalam perjalanan Terdakwa mengalami



kecelakaan sehingga saat itu Terdakwa hanya istirahat di rumah selama satu minggu kemudian kembali ke Mamuju yang sebelumnya Terdakwa telah memparalelkan sms yang masuk ke Hp Saksi-1 ke Hp Terdakwa, setelah tiba di Mamuju ada sms yang dikirim ke Hp Saksi-1 namun masuk juga ke Hp Terdakwa yang berbunyi "resep makanan apa lagi dari mana ki dapat resepnya" SMS ke dua "Jangan dulu menelpon lagi sibuk kerja" SMS ke tiga "Habis semua telepon gratisku besok lagi kita lanjut" kemudian malam harinya Terdakwa mencoba menghubungi Hp Saksi-1 akan tetapi sibuk terus sehingga Terdakwa kirim sms "Saya tau ji yang kita telepon terus" dibalas isteri Terdakwa "Saya telepon denga teman di Bone" namun Terdakwa mengatakan bahwa "Tidak usah bohong karena semua sms dari Sdr. Jufri masuk ke hp saya" keesokkan harinya Terdakwa minta tolong kepada Letda Inf Asri agar menanyakan kepada Saksi-1 tentang hubungannya dengan Sdr. Jufri dan Saksi-1 mengakui bahwa sering berhubungan melalui telepon dengan Sdr. Jufri.

7. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa kembali ke Pinrang dengan maksud menemui Sdr. Jufri dimana tiba pada malam hari kemudian Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Jufri selanjutnya Saksi-2 (mertua Terdakwa atas nama Sdr. Firdaus) menghubungi Anggota Kodim 1404/Pinrang lalu dibawa Terdakwa ke Kantor Kodim 1404/Pinrang.
8. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2016 Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Asri ke rumah Terdakwa kemudian dipertemukan dengan Sdr. Jufri yang saat itu diselesaikan secara kekeluargaan dimana Sdr. Jufri tidak berhubungan lagi dengan Saksi-1 yang diterima oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2016 Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 mengenai hubungannya dengan Sdr. Jufri "Sampai dimana hubunganmu dengan Sdr. Jufri" yang dijawab "Tidak ada ji cuma main-main" sehingga Terdakwa jengkel lalu menampar Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali selanjutnya Saksi-1 memberitahukan hal ini kepada mertua Terdakwa lalu mertua Terdakwa melaporkan hal ini kepada Saksi-4 (Dan Kima Korem 142/Tatag atas nama Kapten Inf Muh. Sahir).
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 Terdakwa dipanggil Dan Kima Korem 142/Tatag setelah mendapat laporan dari mertua Terdakwa untuk diselesaikan dan membuat surat pernyataan yang isinya "bahwa saya tidak akan melakukan kekerasan lagi sama isteri saya dan isteri saya tidak akan berhubungan lagi dengan Sdr. Jufri" kemudian Terdakwa berobat ke Makassar selanjutnya sehari setelah berobat di Makassar Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menemui Terdakwa di Makassar kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa selama dua malam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 sama-sama kembali ke Pinrang lalu Terdakwa melanjutkan ke Mamuju dan setelah mendapat ijin berlibur Terdakwa kembali ke Pinrang namun Saksi-1 tidak tinggal di rumah tetapi tinggal bersama orang



tuanya kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk memanggil Saksi-1 namun tidak datang hanya kunci rumah yang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menemui Saksi-1.

11. Bahwa benar sejak bulan September 2016 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sejak Saksi-1 pindah ke rumah orang tuanya (mertua Terdakwa) karena gaji yang diterima hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan ke orang tua Terdakwa di Malino untuk anak Terdakwa yang ke dua disebabkan Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Korem 142/Tatag dan membayar angsuran di BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
12. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Musdalifah Nurfi sejak tidak lagi diberi nafkah oleh Terdakwa selaku suaminya, Saksi-1 merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga harus memonta bantuan kepada orang tuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua *"Menelantarkan orang lain Dalam lingkup rumah tangganya"*, telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur Ketiga ***"Padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut"***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 bahwa "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya".

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah dihubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2007 menikah dengan Saksi-1 Sdri. Musdalifah Nurfi di KUA Kab. Pinrang sehingga mempunyai Surat Akte Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan seijin Satuan Terdakwa (pada saat itu Yonif 721/Mks) maka mempunyai Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007, dan hingga saat persidangan perkara Terdakwa ini, Saksi masih berstatus isteri sah Terdakwa, dan termasuk orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya Terdakwa.



2. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1, maka Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan **kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan**, memberikan nafkah batin berupa kebutuhan biologis terhadap Saksi-1 selaku isteri Terdakwa dan rasa cinta serta kasih sayang maupun perlindungan terhadap isteri dan anaknya, karena sebagai seorang Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, artinya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya atau orang lain dalam lingkup rumah tangga tidak hanya berupa nafkah lahiriah semata yang berupa materi, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah nafkah batiniah berupa rasa cinta kasih sayang, rasa aman dan nyaman terhadap rumah tangganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga *"Padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut"*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut"*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk menjaga keharmonisan keluarga Terdakwa.
- Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :





1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, pada hakekatnya adalah karena karena gaji yang diterima hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan ke orang tua Terdakwa di Malino untuk anak Terdakwa disebabkan Terdakwa mempunyai hutang di koperasi Korem 142/Tatag dan membayar angsuran di BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, telah menghancurkan rumah tangganya sendiri, dan membuat Saksi-1 menjadi terlantar .
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini adalah karena Terdakwa banyak hutang dan kurang menghayati Saptamarga , Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada harapan untuk dibina kembali.
- Terdakwa berterus terang din dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan rumah tangganya sendiri.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya , kesatuan Terdakwa Lantamal VI khususnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, termasuk hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta segala sesuatunya yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih cukup berat sehingga perlu untuk dikurangi atau diperingan, dan hal ini sekaligus menjawab permohonan Terdakwa..

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) dan Musdalifah Nurfi.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) isteri yang ditunjuk atas nama Musdalifah Nurfi.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Irwan Hamzah, Kopda NRP. 31040326550783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut"***.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/27/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) dan Musdalifah Nurfi.
  - b. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Nomor 573/KPIV/WRB/2007 tanggal 28 Mei 2007 atas nama Irwan Hamzah (Terdakwa) isteri yang ditunjuk atas nama Musdalifah Nurfi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H., Letkol. Chk. NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, dan Moch. Suyanto, S.H., M.H Letkol Chk NRP.5449732 sebagai Hakim Anggota I serta Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP. 522672 sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nasution, S.H. Mayor Chk. NRP. 11050025371279, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, Lettu Sus NRP. 541692 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Puspayadi, S.H**  
**Letkol Chk NRP. 522960**

**Hakim Anggota I**

**Moch. Suyanto, S.H., M.H**  
**Letkol Chk NRP.544973**

**Hakim Anggota II**

**Mulyono, S.H**  
**Letkol Chk NRP 522672**

**Panitera Pengganti**

**Arinta Mudji Pranata, S.H**  
**Lettu Sus NRP. 541692**